



UTUSAN

Nomor : 5473/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh cuci pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Kabupaten Malang (dekat mushala pak Halim), sebagai "**Tergugat**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5473/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Desember 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/16/XII/1994 tanggal 08 Desember 1994) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang kurang lebih selama 6 tahun 11 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK 1 umur 13 tahun
 - b. ABNAK 2 umur 10 tahun
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 tanpa alasan yang jelas;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah mendorong Penggugat sampai terjatuh;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2001, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 10 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal, namun pada persidangan tanggal 30 Nopember 2011, 28 Desember 2011, dan 25 Januari 2012, Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah diputus dengan putusan sela Nomor: 5473/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 16 Nopember 2011, yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahapan pembuktian Penggugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa atas sikap Penggugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada negara);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Awwal 1433 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. WARYONO

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	256.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)